



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAN PARKIR UMUM KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor guna mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran berlalu lintas melalui penyediaan tempat parkir umum kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 serta Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir Umum Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Parkir adalah Keadaan Kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
9. Berhenti adalah Keadaan kendaraan tidak bergerak sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas Rel.
11. Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan adalah tempat Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
12. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rambu Parkir adalah Bagian Perlengkapan parkir berupa Lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
14. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
15. Retribusi parkir adalah pemungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
16. Pengelola Parkir adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang dihunjuk atau kerja sama untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir.
17. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, Badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Imbal Jasa adalah pemberian sebagai balasan atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan parkir umum kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran guna mewujudkan ketertiban, kenyamanan serta kelancaran lalu lintas;
 - b. meningkatkan pelayanan jasa parkir kepada wajib retribusi Daerah; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pelayanan parkir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan tempat parkir umum;
- b. penetapan lokasi tempat parkir umum;

- c. pengelolaan tempat parkir umum;
- d. pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dan imbal jasa;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR UMUM

Pasal 4

Tempat Parkir Umum terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- b. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 5

- (1) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengutipan retribusi parkir.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mendapat Izin/persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (b) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengutipan retribusi parkir.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mendapat Izin/persetujuan dari Bupati.

BAB V PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar badan jalan meliputi gedung parkir, terminal tipe C, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum meliputi lokasi parkir di tepi jalan umum.
- (3) Titik parkir pada tempat parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Penetapan lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan dan di tepi jalan umum ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (5) Penetapan lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan harus memperhatikan:
 - a. batas ruang parkir;

- b. ruang jalur keluar dan masuk kendaraan; dan
 - c. alat pengaturan cara parkir.
- (6) Penetapan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum harus memperhatikan:
- a. Keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
 - b. Kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Usulan lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilakukan setelah melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan survei kelayakan lokasi tempat khusus parkir; dan
 - b. survei sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk kelayakan lokasi tempat khusus parkir.
- (2) Hasil survei oleh tim dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. foto dokumentasi
 - b. gambar denah lokasi,
 - c. estimasi potensi penerimaan retribusi parkir.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Usulan lokasi parkir di tepi jalan umum oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan setelah melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan survei kelayakan lokasi parkir; dan
 - b. survei sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk kelayakan lokasi tempat parkir.
- (2) Hasil survei oleh tim dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. foto dokumentasi;
 - b. gambar denah lokasi;
 - c. estimasi potensi penerimaan retribusi parkir.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Tempat Parkir Umum

Pasal 10

- (1) Hak pengguna tempat parkir umum adalah sebagai berikut:
- a. memperoleh karcis yang resmi sebagai tanda bukti pembayaran parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna pada tempat parkir umum adalah sebagai berikut:

- a. membayar retribusi parkir dan menyimpan tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
- b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
- c. memastikan kendaraan terkunci ganda dengan baik;
- d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya; dan
- e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

BAB VI PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR UMUM

Pasal 11

- (1) Dalam mengelola tempat khusus parkir di luar badan jalan dan parkir di tepi jalan umum, Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama dalam pengelolaan parkir umum harus mengajukan permohonan izin pengelolaan kepada Bupati berdasarkan surat rekomendasi kepala dinas.
- (2) Untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga harus menyampaikan proposal permohonan pengelolaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan parkir di tepi jalan umum kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. KTP (kartu tanda penduduk);
 - b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - c. Pas Photo;
 - d. NIB (Nomor Induk Usaha) bagi Badan Usaha.
- (3) Kepala Dinas menugaskan tim untuk melakukan pengkajian atas kelayakan proposal yang diajukan.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian oleh tim, Kepala Dinas mengeluarkan surat rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Pihak Ketiga yang sudah mendapat izin/persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan parkir di tepi jalan umum dari Bupati selanjutnya membuat perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bertindak sebagai pihak pertama dan pihak ketiga bertindak sebagai pihak kedua.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama dimaksud diatur antara lain:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. objek kerjasama;

- d. jangka waktu kerjasama;
- e. karcis parkir;
- f. mekanisme pendistribusian karcis parkir;
- g. jaminan
- h. tata cara penyetoran pemungutan hasil retribusi;
- i. larangan;
- j. imbal jasa;
- k. *force majeure*;
- l. berakhir dan pengakhiran perjanjian;
- m. penyelesaian perselisihan;
- n. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA DAN IMBAL JASA

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam melakukan pemungutan retribusi parkir bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (4) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Imbal jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Tata cara pemberian imbal jasa terhadap pihak ketiga akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan parkir di tepi jalan umum serta terhadap petugas pemungut retribusi parkir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan forum koordinasi pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan parkir di Daerah yang tidak memiliki izin;
 - b. pengawasan terhadap kinerja pihak ketiga yang melakukan kerjasama penyelenggaraan parkir di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap jumlah penerimaan retribusi tempat Parkir Umum; dan
 - d. pengawasan terhadap fungsi sarana dan prasarana parkir.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengendalian penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pihak Ketiga dan teknis penyelenggaraan parkir di Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004